



Kenaikan Pangkat Pegawai setda Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Bagi Perdana, -Karpeg, konversi NIP, SK 80%, SK 100%, SKP 2 tahun terakhir, ijazah terakhir, dan usulan dari Biro
2. Bagi Lanjutan, konversi NIP, SK 80%, SK 100%, SKP 2 tahun terakhir, ijazah terakhir, dan usulan dari Biro
3. Bagi Ujian Dinas, Surat sertifikat Kelulusan, konversi NIP, SK 80%, SK 100%, SKP 2 tahun terakhir, ijazah terakhir, dan usulan dari Biro
4. Bagi Pilihan, konversi NIP, SK 80%, SK 100%, SKP 2 tahun terakhir, ijazah terakhir, dan usulan dari Biro, tambah Ijazah dan SK Jabatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Biro - Biro mengusulkan ke Biro Organisasi untuk diusulkan naik pangkat sesuai aturan
2. Biro Organisasi kelengkapan bahan
3. Bagi Pegawai yang lengkap bahan, untuk diusulkan ke BKD Provinsi
4. BKD Provinsi memproses kelengkapan bahan dan proses sebelum diusulkan ke BKN
5. BKN memproses kenaikan dan mengeluarkan persetujuan
6. BKD mencetak SK yang disetujui oleh BKN

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Kenaikan pangkat merupakan hak dari PNS. Sehingga pegawai yang telah memenuhi syarat dapat mengajukan/ mengusulkan permohonan / bahan ke Biro Organisasi untuk naik pangkat. Proses kenaikan pangkat sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun demikian kenaikan pangkat bermuara di BKN, Biro Organisasi dan BKD hanya mengusulkan bagi PNS yang telah memenuhi persyaratan. Kenaikan pangkat terbagi 2 yakni secara Regular dan secara otomatis. Sedangkan bagi golongan I ke II, dan golongan II ke III terdapat ujian dinas yang harus diikuti.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Sekretariat Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Sekretariat Daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kenaikan Pangkat Pilihan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui media yang disediakan antara lain kotak pos, aplikasi SP4N-LAPOR, atau menghubungi Petugas yang telah ditunjuk